



PUTUSAN

Nomor 196 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARUN ALMIANTO alias HARUN alias PUJA bin RAKIDI;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/16 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.07 RW.03 Desa Maribaya, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atau Alamat Kontrak (Kos) di Silamat RT.01 RW.12, Kelurahan Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 24 September 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 196 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARUN ALMINATO alias PUJA bin RAKIDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARUN ALMINATO alias HARUN alias PUJA bin RAKIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 7 (tujuh) lembar nota invoice atas nama Kamijo Cilacap dengan rincian:
 - JL-0518-0116 tanggal 22 Mei 2018 total 28.287.500,00;
 - JL-0518-0332 tanggal 23 Mei 2018 total 29.047.000,00;
 - JL-0518-0131 tanggal 24 Mei 2018 total 29.667.000,00;
 - JL-0518-0140 tanggal 25 Mei 2018 total 28.287.500,00;
 - JL-0518-0146 tanggal 26 Mei 2018 total 31.294.500,00;
 - JL-0518-0401 tanggal 28 Mei 2018 total 28.861.000,00;
 - JL-0518-0157 tanggal 29 Mei 2018 total 38.424.500,00;
 - b) 7 (tujuh) lembar surat jalan atas nama Kamijo Cilacap dengan rincian:
 - JL-0518-0116 tanggal 22 Mei 2018 total 28.287.500,00;
 - JL-0518-0332 tanggal 23 Mei 2018 total 29.047.000,00;
 - JL-0518-0131 tanggal 24 Mei 2018 total 29.667.000,00;
 - JL-0518-0140 tanggal 25 Mei 2018 total 28.287.500,00;
 - JL-0518-0146 tanggal 26 Mei 2018 total 31.294.500,00;
 - JL-0518-0401 tanggal 28 Mei 2018 total 28.861.000,00;
 - JL-0518-0157 tanggal 29 Mei 2018 total 38.424.500,00;
 - c) 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan uang CV. Top asli atas nama Alvent Ciayadi memberi kuasa pengambilan uang kepada Saudara Harun untuk mengambil uang di tempat Saudara Kamijo tertanggal 6 Juni 2018;
Dikembalikan kepada saksi Alvent Ciayadi (CV. Top Asli);
 - d) 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pembukuan bukti pembayaran uang senilai Rp215.490.000,00 dari CV Murah Rejeki yang diserahkan kepada Saudara HARUN pada tanggal 7 Juni 2018;
Dikembalikan kepada saksi Kamidjo Hadi Prayitno;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 196 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- f) 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TARUNA warna merah tahun 1999 Nopol G 8863 BF, Noka: MHKKTGRVHDXK001935, Nosin: G001935, STNK atas nama Mohamad Aziz, beserta BPKB dan kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

- g) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek AIR BOS;
- h) Celana jeans jumlah 195 potong (disisihkan 12 potong);
- i) Jaket jeans jumlah 50 potong (disisihkan 12 potong);
- j) Celana kulot jumlah 66 potong (disisihkan 12 potong);
- k) Rok mini jumlah 3 potong;
- l) Baju atasan cewek jumlah 12 potong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Krg., tanggal 8 Oktober 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa HARUN ALMINATO alias PUJA bin RAKIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang" sebagaimana Dakwaan Primair;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 7 (tujuh) lembar nota invoice atas nama Kamiyo Cilacap dengan rincian:
 - JL-0518-0116 tanggal 22 Mei 2018 total 28.287.500,00;
 - JL-0518-0332 tanggal 23 Mei 2018 total 29.047.000,00;
 - JL-0518-0131 tanggal 24 Mei 2018 total 29.667.000,00;
 - JL-0518-0140 tanggal 25 Mei 2018 total 28.287.500,00;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 196 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JL-0518-0146 tanggal 26 Mei 2018 total 31.294.500,00;
- JL-0518-0401 tanggal 28 Mei 2018 total 28.861.000,00;
- JL-0518-0157 tanggal 29 Mei 2018 total 38.424.500,00;
- b) 7 (tujuh) lembar surat jalan atas nama Kamijo Cilacap dengan rincian:
 - JL-0518-0116 tanggal 22 Mei 2018 total 28.287.500,00;
 - JL-0518-0332 tanggal 23 Mei 2018 total 29.047.000,00;
 - JL-0518-0131 tanggal 24 Mei 2018 total 29.667.000,00;
 - JL-0518-0140 tanggal 25 Mei 2018 total 28.287.500,00;
 - JL-0518-0146 tanggal 26 Mei 2018 total 31.294.500,00;
 - JL-0518-0401 tanggal 28 Mei 2018 total 28.861.000,00;
 - JL-0518-0157 tanggal 29 Mei 2018 total 38.424.500,00;
- c) 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan uang CV Top asli atas nama Alvent Ciayadi memberi kuasa pengambilan uang kepada Saudara HARUN untuk mengambil uang di tempat Saudara KAMIJO tertanggal 6 Juni 2018;
- d) Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- e) 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TARUNA warna merah tahun 1999 Nopol G 8863 BF, Noka: MHKKTGRVHDXK001935, Nosin: G001935, STNK atas nama Mohamad Aziz, beserta BPKB dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada CV. Top Asli melalui saksi Alvent Ciayadi bin Sie Hiong Tju;
- f) 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pembukuan bukti pembayaran uang senilai Rp215.490.000,00 dari CV. Murah Rejeki yang diserahkan kepada Saudara HARUN pada tanggal 7 Juni 2018;
Dikembalikan kepada saksi Kamidjo Hadi Prayitno alias Kamijo bin Tomorejo;
- g) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merek AIR BOS;
- h) Celana jeans jumlah 195 potong (disisihkan 12 potong);
- i) Jaket jeans jumlah 50 potong (disisihkan 12 potong);
- j) Celana kulot jumlah 66 potong (disisihkan 12 potong);
- k) Rok mini jumlah 3 potong;
- l) Baju atasan cewek jumlah 12 potong;
Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 196 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 300/Pid/2018/PT SMG, tanggal 10 Desember 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Krg., tanggal 8 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi tanggal 20 Desember 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, tanpa bulan dan tanpa tahun dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 196 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Karanganyar yang dikuatkan pemidanaannya di tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sudah benar dan tepat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 KUHP;
- Adapun tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah pada pokok faktanya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa bekerja di CV. TOP ASLI sebagai supir yang tugasnya mengirimkan barang pesanan kepada distributor dan menerima pembayaran tagihan yang sudah jatuh tempo untuk diserahkan kepada CV. TOP ASLI dan mendapatkan upah untuk setiap kali pengiriman barang, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Terdakwa diperintahkan untuk mengirim barang pesanan Saksi KAMIDJO di Cilacap serta mengambil pembayaran tagihan yang sudah jatuh tempo dengan dibekali surat kuasa penagihan uang dari CV. TOP ASLI sebesar Rp215.490.000,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) serta uang Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang makan, bensin dan sisanya upah Terdakwa;
 - b. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa telah menerima uang pembayaran tagihan sebesar Rp215.490.000,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Saksi KAMIDJO namun Terdakwa tidak kembali untuk menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada CV. TOP ASLI namun menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa;
 - c. Dengan demikian telah terpenuhi unsur dengan sengaja dalam diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut, CV. TOP ASLI

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 196 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sebesar Rp215.490.000,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Atas dasar dan alasan pertimbangan fakta tersebut di atas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan, Terdakwa mengajukan kasasi dengan alasan mohon keringanan hukuman, mengingat Terdakwa tulang punggung keluarga, sebagai satu-satunya pencari nafkah, namun mengingat besarnya kerugian yang diderita CV. TOP ASLI sebesar Rp215.490.000,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) maka permohonannya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HARUN ALMIANTO alias PUJA bin RAKIDI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 196 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 196 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)